



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/287/V.03/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/3/V.03/HK/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025 TENTANG  
PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH SEBAGAI KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
(SKPKD) SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) YANG  
MELAKSANAKAN FUNGSI SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) DAN  
KEPALA PERANGKAT DAERAH (PD) SELAKU PEJABAT PENGGUNA  
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG SERTA KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT  
DAERAH SELAKU PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA  
BARANG DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : a. Surat Plt. Camat Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 900/269/VII.13/07/2025 Tanggal 4 Juli 2025 perihal Usulan Permohonan Pergantian Pengguna Anggaran Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. Surat Plt. Camat Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 900/162/VII.08/VII/2025 Tanggal 7 Juli 2025 Perihal Permohonan Pergantian Pengguna Anggaran Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan khususnya pada Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu meninjau kembali dan mengubah Keputusan Bupati Lampung Selatan, Nomor: B/3/V.03/HK/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kepala Perangkat Daerah (PD) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Serta Kepala Bagian Sekretariat Daerah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/3/V.03/HK/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kepala Perangkat Daerah (PD) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Serta Kepala Bagian Sekretariat Daerah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : B/3/V.03/HK/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025 TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEBAGAI KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) YANG MELAKSANAKAN FUNGSI SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) DAN KEPALA PERANGKAT DAERAH (PD) SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG SERTA KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH SELAKU PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/3/V.03/HK/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang Melaksanakan Fungsi Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kepala Perangkat Daerah (PD) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Serta Kepala Bagian Sekretariat Daerah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan perubahan sebagai berikut :  
Ketentuan Diktum Ketujuh Nomor Urut 44 dan 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- |                  |  |
|------------------|--|
| 51. NAMA         | : Ricky Randa Belpama, S.I.Kom.,M.M.                             |
| NIP              | : 19910804 201503 1 002  |
| PANGKAT/GOLONGAN | : Penata Tingkat I (III/d)                                       |
| JABATAN          | : Plt. Camat Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan. |
|                  |  |
| 44. NAMA         | : Rizwan Effendi, S.K.M.,M.M.                                    |
| NIP              | : 19810816 200901 1 006  |
| PANGKAT/GOLONGAN | : Penata Tingkat I (III/d)                                       |
| JABATAN          | : Plt. Camat Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.     |

Sebagai Pengguna Anggaran pada Kecamatan Merbau Mataram  
dan Pengguna Anggaran pada Kecamatan Jati Agung Kabupaten  
Lampung Selatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan  
berakhir sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal, 7 Mei 2025  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth;

1. Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Inspektur Provinsi Lampung.
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
4. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala KPPN Bandar Lampung.
6. Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Kalianda.